



Jaksa Tahan Empat Tersangka

■ Kasus Korupsi Jembatan Timbang Siantan

PONTIANAK, TRIBUN - Empat orang tersangka dugaan korupsi proyek rehabilitasi jembatan timbang di Jalan Khatulistiwa, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, akhirnya ditahan jaksa. Keempat tersangka tersebut yakni ZEF (29 tahun) selaku Direktur Cabang PT Aceh Meugahna Lingke, AS (51 tahun) selaku Direktur CV Dwi Jaya Disain, MCO (46 tahun) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan UAN (51 tahun) selaku pelaksana pekerjaan. Dua tersangka dilakukan penahanan di Rutan Kelas

2A Pontianak. Sementara dua tersangka lainnya telah dilakukan penahanan sebelumnya karena terlibat kasus korupsi lainnya. Kasi Intel Kejari Pontianak, Dwi Setiawan Kusomo, mengatakan, pada Senin 21 Oktober 2024 lalu, sudah dilakukan proses penyerahan tersangka dan barang bukti terhadap Tersangka ZEF, AS, MCO dan UAN ke jaksa peruntut umum. Dwi menerangkan, keempat tersangka tersebut diduga terlibat pidana korupsi

■ Bersambung ke hal. 7

Jaksa Tahan Empat Tersangka

Sambungan Hal.1

pada Pekerjaan Rehabilitasi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Siantan Tahap IV APBN Tahun Anggaran 2021 pada Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021 dengan total anggaran kegiatan sebesar Rp7 miliar. "Berdasarkan laporan hasil audit, atas perbuatan keempat tersangka menimbulkan Kerugian Negara sebesar Rp1,4 miliar lebih," kata Dwi, kemarin. Baca Juga: Tersangka Korupsi Pengadaan Tanah Salah Satu Bank Praperadilan Kejati Kalbar dan Kejari Pontianak Dia menuturkan, unruk Tersangka ZEF dan AS dilakukan penahanan di Rutan Kelas IIA Pontianak terhitung mulai 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024.

Sedangkan tersangka MCO dan UAN telah berada dan ditahan di Rutan Kelas IIA Pontianak atas perkara lain. "Salah satu tersangka yakni MCO telah menitipkan uang sebesar Rp2,4 miliar ke Kejari Pontianak untuk mengganti kerugian negara," ucap Dwi. Ia menegaskan, walaupun para tersangka mengembalikan kerugian negara, proses hukum akan tetap berjalan. Penyelidikan kasus dugaan korupsi ini sendiri dilaksanakan oleh Kejari Pontianak sejak 2022. Dari penyelidikan Kejaksaan terkuak, pekerjaan proyek tersebut dilaporkan 100 persen selesai dan seluruh uang telah dibayarkan, namun faktanya, masih ada beberapa pekerjaan yang belum dilaksanakan oleh para tersangka.

Dwi menegaskan, keempat tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Undang undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang undang nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsider pasal 3 juncto pasal 18 Undang undang nomor : 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undangan nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (fer)